

Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penataan Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Oktavia Rahmadani¹, Viona Yoan Kornelia Laiskodat², Muhammad Ghazy³

^{1,2,3} Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : oktaaa241005@gmail.com¹, vionayoan4@gmail.com², ghazymuhammad2018@gmail.com³

Article History:

Received: 31 Maret 2026

Revised: 15 Mei 2026

Accepted: 29 Mei 2026

Keywords: Penataan ruang, Disharmonisasi regulasi, Kepastian hukum, KKPR, RTRW, KLHS

Abstract: *Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam sistem penataan ruang di Indonesia, yang menimbulkan ketidaksinkronan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perbedaan ini terlihat pada mekanisme perizinan, fungsi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta integrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis bentuk disharmonisasi dan implikasinya terhadap kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme norma, melemahnya pengawasan pemanfaatan ruang, serta potensi ketidaksesuaian kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan harmonisasi regulasi secara menyeluruh dan penguatan koordinasi antar pemerintah, sehingga kepastian hukum, pengendalian pemanfaatan ruang, dan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat terjaga.*

PENDAHULUAN

Perkembangan regulasi di bidang penataan ruang di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini membawa perubahan mendasar terhadap berbagai sektor, termasuk sistem penataan ruang yang sebelumnya diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansi hukum yang berkaitan dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Pergeseran ini menunjukkan adanya transformasi paradigma dari pendekatan pengendalian menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada kemudahan investasi.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 telah membangun kerangka hukum penataan ruang yang terintegrasi dan sistematis. Pada Pasal 3 ditegaskan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diatur mekanisme yang komprehensif melalui

instrumen perencanaan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Kepatuhan terhadap RTRW bersifat wajib sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 61. Selain itu, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 35. Kerangka ini menunjukkan bahwa rezim penataan ruang pada dasarnya menekankan pada pengendalian yang kuat guna menjamin keteraturan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.

Perubahan signifikan terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memperkenalkan pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mendorong pertumbuhan investasi. Dalam konteks penataan ruang, perubahan tersebut diwujudkan melalui penggantian izin lokasi dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Secara konseptual, KKPR dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Namun, dalam praktiknya, perubahan tersebut justru menimbulkan persoalan hukum berupa disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Disharmonisasi ini terlihat dari adanya perbedaan pendekatan antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menekankan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berorientasi pada deregulasi dan percepatan investasi. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidaksinkronan norma, baik dalam hal instrumen pengendalian, mekanisme perizinan, maupun dalam penerapan kewajiban kesesuaian terhadap rencana tata ruang. Dalam konteks ini, KKPR cenderung lebih bersifat administratif, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pengendalian ruang yang sebelumnya diatur secara ketat dalam rezim penataan ruang.

Disharmonisasi juga tampak dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, termasuk dalam penyusunan dan pengendalian RTRW. Namun, melalui mekanisme perizinan terintegrasi dalam rezim Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah pusat memiliki peran yang lebih dominan dalam penerbitan perizinan berusaha. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta mengurangi efektivitas pelaksanaan penataan ruang di daerah. Hal tersebut juga tidak sepenuhnya sejalan dengan asas keterpaduan, keserasian, dan keseimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Penataan Ruang.

Selain aspek kewenangan, disharmonisasi regulasi juga berdampak pada perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Pasal 15 sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. KLHS seharusnya menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa kebijakan tata ruang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Akan tetapi, dalam praktiknya, percepatan perizinan dalam rezim Undang-Undang Cipta Kerja seringkali tidak diimbangi dengan optimalisasi penerapan KLHS. Kondisi ini berpotensi mengabaikan aspek keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang.

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum. Ketidaksinkronan norma dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dalam implementasi kebijakan, melemahkan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran tata ruang. Dalam perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan

belum optimalnya penerapan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam sistem penataan ruang di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa disharmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan ruang pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan permasalahan hukum yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk disharmonisasi yang terjadi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan, sehingga dapat dirumuskan upaya harmonisasi regulasi yang lebih efektif.

LANDASAN TEORI

1. Teori Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pengendalian ruang guna menciptakan keteraturan dalam pembangunan. Secara konseptual, penataan ruang tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik wilayah, tetapi juga mencakup dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut Jayadinata, penataan ruang merupakan upaya untuk mengalokasikan berbagai kegiatan dalam ruang secara optimal agar tercapai efisiensi dan keseimbangan dalam pembangunan wilayah.

Dalam perspektif hukum, penataan ruang berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap pemanfaatan ruang agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena kegagalan dalam salah satu tahapan akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan penataan ruang.

Ridwan HR berpendapat bahwa penataan ruang dalam konteks hukum administrasi negara merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mengatur penggunaan ruang melalui kebijakan dan perizinan guna menjamin kepentingan umum. Maka, keberadaan instrumen hukum dalam penataan ruang menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum serta mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang.

2. Teori Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan kondisi di mana terdapat ketidaksesuaian, pertentangan, atau ketidaksinkronan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Dalam sistem hukum yang menganut hierarki norma, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht*, setiap norma hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, disharmonisasi menunjukkan adanya permasalahan dalam pembentukan maupun sinkronisasi norma hukum.

Menurut Maria Farida Indrati, harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses untuk menyelaraskan dan menyesuaikan peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik norma. Apabila harmonisasi tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan disharmonisasi yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam implementasi.

Dalam konteks penataan ruang, disharmonisasi dapat terjadi akibat perubahan kebijakan hukum, seperti yang terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut mempengaruhi berbagai aspek pengaturan, termasuk mekanisme perizinan dan pengendalian ruang. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan adanya perbedaan orientasi kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik norma dalam praktik

penyelenggaraan penataan ruang.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum. Kepastian hukum menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan disusun secara jelas, tidak bertentangan, dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dapat memberikan jaminan bahwa suatu peraturan dapat dijalankan dan ditegakkan secara konsisten, sehingga masyarakat memiliki kejelasan dalam bertindak. Dalam hal ini, disharmonisasi peraturan perundang-undangan akan mengganggu kepastian hukum karena menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, kepastian hukum sangat penting untuk menjamin bahwa setiap pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksinkronan antara berbagai regulasi, khususnya antara Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Cipta Kerja, berpotensi melemahkan kepastian hukum dan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis disharmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan ruang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penataan ruang, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, seperti disharmonisasi peraturan perundang-undangan, kepastian hukum, dan penataan ruang.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik pembahasan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dianalisis untuk menemukan bentuk-bentuk disharmonisasi serta implikasinya terhadap kepastian hukum

dalam penataan ruang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Penataan Ruang Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan ruang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak hanya dapat dilihat sebagai perbedaan norma semata, tetapi juga sebagai akibat dari perubahan paradigma dalam pengaturan hukum penataan ruang. Untuk memahami hal tersebut secara komprehensif, diperlukan analisis perbandingan antara rezim hukum sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada rezim sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menempatkan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai aspek yang sangat sentral. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 35 yang mengatur bahwa pengendalian dilakukan melalui peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi. Dalam kerangka tersebut, perizinan memiliki fungsi yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif, karena menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Proses perizinan dilakukan melalui tahapan verifikasi yang ketat, sehingga setiap izin yang diberikan mencerminkan kesesuaian dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kedudukan RTRW dalam rezim ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 61 yang mewajibkan setiap orang untuk menaati rencana tata ruang. Dengan adanya ketentuan tersebut, RTRW tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai norma hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Selain itu, Pasal 37 mengatur bahwa setiap perubahan peruntukan ruang harus dilakukan melalui revisi RTRW yang melibatkan prosedur formal, termasuk kajian teknis dan partisipasi masyarakat. Pengaturan ini menunjukkan bahwa terdapat konsistensi antara tahap perencanaan dan pelaksanaan dalam sistem penataan ruang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam sistem penataan ruang, khususnya dalam aspek perizinan. Pendekatan baru yang diperkenalkan adalah perizinan berusaha berbasis risiko, yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat kegiatan investasi. Dalam konteks penataan ruang, perubahan tersebut diwujudkan melalui penggantian izin lokasi dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. KKPR merupakan bentuk persetujuan administratif yang terintegrasi dalam sistem perizinan elektronik, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien.

Meskipun secara konseptual KKPR tetap dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW, dalam praktiknya terdapat pergeseran fungsi yang cukup signifikan. Pada rezim sebelumnya, perizinan berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang menekankan pada aspek kehati-hatian (*precautionary principle*). Namun, dalam rezim baru, perizinan cenderung berfungsi sebagai instrumen fasilitasi kegiatan usaha. Pergeseran ini mengakibatkan berkurangnya intensitas pengawasan pada tahap awal, sehingga potensi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang menjadi lebih besar.

Disharmonisasi juga terlihat dalam mekanisme perubahan peruntukan ruang. Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan peruntukan ruang hanya dapat dilakukan melalui revisi RTRW yang memerlukan proses yang panjang dan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga konsistensi perencanaan ruang dan mencegah terjadinya perubahan yang bersifat sporadis. Namun, dalam praktik setelah berlakunya rezim baru, kemudahan dalam proses perizinan melalui KKPR berpotensi membuka ruang bagi pemanfaatan yang tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme perubahan RTRW. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan realitas di lapangan, sehingga mengurangi kredibilitas RTRW sebagai instrumen hukum.

Selain itu, disharmonisasi juga dapat dilihat dari aspek pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada rezim sebelumnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam penyelenggaraan penataan ruang, termasuk dalam penyusunan dan pengendalian RTRW. Kewenangan ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan karakteristik masing-masing. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perizinan terintegrasi secara elektronik memberikan peran yang lebih dominan kepada pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Disharmonisasi juga tampak dalam hubungan antara kebijakan penataan ruang dan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Sebelum perubahan regulasi, penyusunan RTRW wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. KLHS berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Namun, dalam praktik penyelenggaraan perizinan yang dipercepat, peran KLHS seringkali tidak diintegrasikan secara optimal dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara kebijakan pembangunan dan kebijakan lingkungan hidup, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan.

Jika dilihat secara sistemik, disharmonisasi ini menunjukkan adanya perbedaan orientasi kebijakan antara dua rezim hukum. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 berorientasi pada pengendalian dan keberlanjutan, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 lebih berorientasi pada percepatan investasi dan efisiensi birokrasi. Perbedaan orientasi ini menyebabkan ketidakselarasan dalam implementasi, karena kedua tujuan tersebut tidak selalu berjalan seiring dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa disharmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan ruang pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak hanya terjadi pada tataran norma, tetapi juga pada tataran implementasi. Disharmonisasi tersebut mencakup perubahan fungsi perizinan, ketidaksesuaian dalam mekanisme perubahan ruang, pergeseran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta lemahnya integrasi dengan kebijakan lingkungan hidup. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya harmonisasi regulasi agar sistem penataan ruang dapat berjalan secara efektif dan tetap menjamin kepastian hukum serta keberlanjutan pembangunan.

Implikasi Disharmonisasi terhadap Kepastian Hukum dalam Penataan Ruang

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan ruang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepastian hukum. Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum menuntut adanya konsistensi, keselarasan, dan kejelasan antar norma, sehingga semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, memiliki pedoman yang jelas dalam pelaksanaan hukum. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 menunjukkan adanya inkonsistensi norma, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pelaksanaan penataan ruang .

Implikasi pertama adalah munculnya dualisme norma dalam pengaturan penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada Pasal 35 menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan, peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mendorong penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach), yang dituangkan dalam Pasal 14 dan Pasal 15, sehingga izin lokasi digantikan oleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang bersifat lebih administratif dan terintegrasi dalam sistem elektronik. Perbedaan orientasi ini menimbulkan kebingungan bagi aparat pemerintah daerah maupun pusat, dan bagi pelaku usaha yang harus menyesuaikan prosedur perizinan yang berbeda antara rezim lama dan baru.

Implikasi kedua adalah melemahnya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang. Sebelumnya, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan kewajiban setiap orang untuk menaati Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga pengendalian bersifat substantif dan ketat. Dengan penerapan KKPR di rezim Undang-Undang Cipta Kerja, proses perizinan lebih berfokus pada aspek administratif, sehingga intensitas pengawasan berkurang dan potensi pelanggaran tata ruang, seperti alih fungsi lahan yang tidak sesuai RTRW, menjadi lebih sulit dikendalikan.

Implikasi ketiga adalah meningkatnya potensi konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rezim sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah dalam penyusunan dan pengendalian RTRW, sehingga prinsip otonomi daerah dijaga. Namun, sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang diatur dalam UU Cipta Kerja memberikan peran lebih besar kepada pemerintah pusat dalam penerbitan izin berusaha, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan konflik administratif. Hal ini dapat memperlambat pengambilan keputusan dalam pengelolaan ruang, terutama dalam proyek-proyek pembangunan yang memerlukan persetujuan lintas tingkat pemerintahan.

Implikasi keempat adalah terganggunya prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam rezim Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, penyusunan RTRW wajib memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. KLHS berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga pembangunan tetap berkelanjutan. Namun, percepatan perizinan dalam rezim Undang-Undang Cipta Kerja cenderung mengabaikan integrasi KLHS dalam proses perizinan, sehingga potensi dampak lingkungan yang tidak terkendali meningkat dan keberlanjutan pembangunan menjadi terancam.

Implikasi kelima adalah menurunnya kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ketidakjelasan norma dan adanya dualisme peraturan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan kebijakan, terutama mengenai kesesuaian kegiatan dengan RTRW dan KKPR. Akibatnya, masyarakat dan pelaku usaha menghadapi risiko hukum yang lebih tinggi, seperti sengketa administratif atau sanksi atas kegiatan yang dianggap tidak sesuai, meskipun prosedur perizinan telah ditempuh.

Secara keseluruhan, disharmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan ruang tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga pada efektivitas implementasi hukum dan keberlanjutan pembangunan. Untuk itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi yang memperkuat kepastian hukum, mengintegrasikan prinsip pengendalian, memperjelas pembagian kewenangan, dan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan tetap terjaga.

Upaya Harmonisasi Regulasi Penataan Ruang

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan ruang pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menunjukkan perlunya langkah harmonisasi regulasi. Harmonisasi ini bertujuan agar sistem penataan ruang tetap efektif, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui pendekatan normatif dan implementatif.

a. Harmonisasi Normatif

Harmonisasi normatif dilakukan dengan meninjau kembali peraturan yang tumpang tindih dan inkonsisten. Sebelum UU Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menekankan pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan yang bersifat substantif, pengaturan zonasi, serta kewajiban kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Pasal 35 dan Pasal 61). Setelah UU Cipta Kerja, perizinan berusaha berbasis risiko melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) cenderung bersifat administratif dan terintegrasi dalam sistem elektronik (Pasal 14–15 UU Cipta Kerja). Perbedaan fungsi perizinan ini menimbulkan ketidaksinkronan norma, sehingga diperlukan harmonisasi normatif melalui beberapa langkah:

- 1) Menyusun peraturan pelaksana yang menjembatani kedua rezim hukum, sehingga KKPR tetap memperhatikan prinsip pengendalian dan kesesuaian dengan RTRW.
- 2) Menetapkan pedoman teknis integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam prosedur KKPR agar keberlanjutan lingkungan tetap dijaga (Pasal 15 UU Nomor 32 Tahun 2009).
- 3) Menyelaraskan kewenangan pemerintah pusat dan daerah agar tidak menimbulkan konflik administratif, sesuai dengan prinsip otonomi daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014).

b. Harmonisasi Implementatif

Harmonisasi implementatif fokus pada penerapan di lapangan agar ketentuan hukum berjalan efektif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Integrasi Sistem Perizinan dan RTRW: Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan KKPR terintegrasi dengan RTRW secara elektronik, sehingga setiap izin tetap sesuai dengan rencana tata ruang.
- 2) Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Aparat pengawas tetap melakukan verifikasi kesesuaian kegiatan dengan RTRW dan KLHS, meskipun prosedur perizinan dipercepat.
- 3) Sosialisasi dan Pelatihan Aparat Pemerintah: Aparat pemerintah perlu memahami perbedaan prosedur sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja, sementara masyarakat dan pelaku usaha diberi pedoman agar memahami kewajiban kesesuaian dengan RTRW dan KKPR.

KESIMPULAN

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan ruang pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terlihat jelas pada perbedaan orientasi dan fungsi perizinan. Rezim lama (UU No. 26 Tahun 2007, Pasal 35 dan Pasal 61) menekankan pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi, mekanisme perizinan substantif, dan kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sementara rezim baru (UU No. 6 Tahun 2023, Pasal 14 dan Pasal 15) memperkenalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang bersifat administratif dan terintegrasi dalam sistem elektronik untuk mempermudah investasi. Pergeseran ini mengakibatkan pengurangan intensitas pengawasan, melemahkan fungsi pengendalian, dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara perizinan dan RTRW.

Implikasi hukum dan keberlanjutan pembangunan menjadi signifikan akibat

disharmonisasi ini. Ketidaksinkronan norma menimbulkan dualisme peraturan, meningkatkan risiko multitafsir, serta potensi konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 2 dan Pasal 23). Selain itu, integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS, Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009) dalam prosedur perizinan belum optimal, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dapat terganggu.

SARAN

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi normatif secara menyeluruh antara UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Harmonisasi ini harus menata kembali mekanisme perizinan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), dan pembagian kewenangan pusat-daerah dengan tetap menjunjung prinsip kepastian hukum, asas otonomi daerah, dan prinsip pembangunan berkelanjutan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidaksinkronan norma.

Diperlukan penguatan implementasi melalui koordinasi kelembagaan yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk integrasi sistem perizinan elektronik dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selain itu, kapasitas aparat pengawas perlu ditingkatkan, dan pemerintah daerah dilibatkan secara proporsional dalam pengambilan keputusan perizinan berbasis risiko, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang efektif, kepastian hukum terjaga, dan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.

DAFTAR REFERENSI

- Arba. 2019. "Reformulasi Penataan Ruang dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 2.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Otto Soemarwoto. 2016. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Firdaus. 2021. "Implikasi Kebijakan Perizinan Berbasis Risiko terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 3.
- Riant Nugroho. 2020. "Kebijakan Publik dan Reformasi Regulasi di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 2.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudharto P. Hadi. 2017. "Dimensi Lingkungan dalam Kebijakan Penataan Ruang." *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 15, No. 1.
- Teguh Kurniawan. 2022. "Sentralisasi Perizinan dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Bina Praja*, Vol. 14, No. 1.
- Teguh Prasetyo. 2018. "Prinsip Negara Hukum dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.